

Pemprov Kalsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan, Catat Tanggal dan Lokasi Pembayaran!



Banjarmasinpost.co.id

Menjelang akhir tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meringankan beban masyarakat Kalsel dengan membebaskan beban pajak kendaraan bagi yang tertunggak.

Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 23 hingga 31 Desember 2019. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bakeuda Prov Kalsel, Rustamaji, menyebutkan berdasarkan hasil evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Desember 2019 dan dalam rangka meringankan beban masyarakat di provinsi Kalsel serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka dipandang perlu untuk memberikan insentif berupa pembebasan sanksi administrasi yaitu denda pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengeluarkan surat keputusan nomor 188.44/0979/KUM/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Kalsel, keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2019.

Dijelaskan Rustamaji, selain meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak, Pemprov Kalsel juga membantu meringankan beban masyarakat, dan melalui kebijakan penghapusan denda ini diharapkan masyarakat ada keinginan memenuhi kewajibannya yang tertunggak, sehingga pada gilirannya kesadaran masyarakat didorong kesana untuk pembayaran-pembayaran tahunan berikutnya secara rutin. Sehingga, dengan demikian peluang itu perlu dilakukan kiat-kiat memacu kesadaran dan optimal penerimaan PKB.

Sumber berita:

1. [https:// banjarmasin.tribunnews.com](https://banjarmasin.tribunnews.com), *Pemprov Kalsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Catat Tanggal dan Lokasi Pembayaran!*, Minggu 22 Desember 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Pemprov Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor*, Minggu 22 Desember 2019

Catatan berita:

Pemerintah telah menetapkan satu Undang-undang, yaitu 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU ini juga diatur tentang pajak kendaraan bermotor.

Secara singkat, kendaraan bermotor diartikan sebagai segala macam kendaraan beroda beserta gandengannya. Digunakan di semua jenis jalan raya, dan menggunakan motor untuk menggerakannya. Sehingga pengertiannya tidak sebatas pada sepeda motor, melainkan semua kendaraan yang menggunakan mesin dan mengubah suatu bahan bakar untuk menggerakannya.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 dituliskan, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak ini masuk ke dalam kategori pajak daerah. Objeknya adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Namun, tidak semua yang bermotor atau bermesin masuk dalam kategori pajak ini. Ada pengecualiannya, yaitu:

- Kereta api
- Kendaraan yang digunakan semata untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara

Adapun subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang memilikinya.

Dasar Pajak Kendaraan Bermotor

Aturan yang melandasi pajak ini, bisa dilihat di UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Pasal 5 UU tersebut dituliskan, ada dua poin yang dijadikan acuan untuk pengenaan pajak ini, yaitu:

- Nilai jual kendaraan bermotor
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Namun, untuk beberapa kendaraan bermotor yang tidak digunakan di jalan raya umum, seperti di air atau kendaraan berat, maka perhitungannya akan berbeda. Perhitungan pajaknya berpacu pada nilai jual kendaraan tersebut.

Sedangkan nilai jual kendaraan yang dimaksud dalam undang-undang adalah harga pasaran umum kendaraan tersebut. Waktunya adalah minggu pertama bulan Desember, di tahun pajak sebelumnya.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah masing-masing. Pasal 6 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menuliskan, penetapan terhadap pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk kendaraan bermotor pertama pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Perihal kepemilikan, nantinya dapat dilihat dari nama pemilik dan alamat pemilik. Jika terdapat nama atau alamat kepemilikan yang sama, maka ketika kamu membeli kendaraan kedua dan seterusnya, maka yang akan berlaku adalah tarif pajak progresif, bukan pajak kendaraan pertama.

Ketentuan diatas untuk tarif kendaraan bermotor pribadi, yang dijalankan di atas jalan umum. Akan beda lagi besarnya untuk kendaraan seperti alat berat. Besarannya adalah 0,1% di posisi paling rendah, dan tertingginya adalah 0,2%.

Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan umum, ambulans, dan kendaraan sosial keamanan milik suatu lembaga, tarif terendah adalah 0,5% dari harga penjualan, dan tertingginya adalah 1%.

Namun semua itu tetap akan disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing. Karena besaran harga di masing-masing daerah dapat berpengaruh saat perhitungan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak.

Jenis Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis Pajak untuk kendaraan bermotor tidak hanya satu jenis, lebih tepatnya ada dua. Perhitungannya bergantung pada masa pembayarannya.

1. Pajak Tahunan

Pajak ini dibayarkan dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Untuk jenis ini bisa bayarkan di Kantor Samsat wilayah atau dengan cara *online*, dengan melengkapi beberapa persyaratan, seperti STNK dan KTP asli, serta uang untuk membayar pajak.

2. Pajak Lima Tahunan

Pajak Lima Tahunan yaitu per lima tahun sekali. Pada waktu pembayaran pajak ini, STNK dan pelat nomor kendaraanmu akan diganti.

Untuk pembayarannya harus dilakukan langsung di Kantor Samsat. Karena petugas akan turut memeriksa kondisi kendaraanmu sebelum memberikan izin dan STNK baru untukmu. Syarat yang harus dibawa tidak jauh berbeda, hanya saja ada tambahan BPKB dan formulir pemeriksaan kondisi kendaran.